

Analisis Faktor Ketidakberhasilan Calon Bupati Perempuan Pada Pilkada Kabupaten Kudus-Kota Santri Tahun 2018

Tevana Sari Dewi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
tevanasari888@gmail.com

Siti Malaiha Dewi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
malaihadewi@iainkudus.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan calon bupati perempuan pada Pilkada Kabupaten Kudus yang merupakan kota santri pada Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakberhasilan calon bupati perempuan ada dua: Pertama, faktor internal, meliputi: kurangnya waktu untuk sosialisasi diri sebagai calon pemimpin perempuan, dan faktor primordialisme karena bukan asli orang Kudus; Kedua, faktor eksternal meliputi: adanya money politic, dan terbentuknya jaringan botoh. Maka, pertama, pendidikan politik bagi masyarakat secara masif harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara maupun pengawas pemilu serta perguruan tinggi dan NGO sehingga primordialisme dan pandangan yang bias gender dari masyarakat tentang calon bupati perempuan terkikis. Kedua, penegakan regulasi tentang larangan money politic oleh lembaga pengawas pemilu mesti diperkuat bersama-sama dengan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

Kata Kunci : *Calon Perempuan, Pemilihan Kudus, Faktor Internal, Politik Uang, Bias Gender*

ABSTRACT

This article aims to analyze the failure factors encountered by the female candidate for regent at the election of Kudus Regency, the Islamic Student City, in 2018. This research was qualitative, and the results showed that there were two failure factors faced by the female candidates: firstly, internal factors, including lack of time to self-introducing to the community, and primordialism encountered by the candidates of the non-Kudus resident; secondly, external factors, including the existence of money politics and strategy of botoh networking. Regarding these problems, there are two things to be considered. Firstly, the organizing agency, the general election supervisory agency, along with the higher education institutions and NGOs, must accommodate a massive political education to the people to enlighten them about primordialism and gender bias in the presence of female candidates. Secondly, the general election supervisory agency (BAWASLU) must enforce the regulation on money politics that is supported by the active participation and supervision of society.

Keywords: *Female candidate, Kudus election, internal factors, money politics, gender bias*

A. Pendahuluan

Umumnya, cara yang dipakai untuk menentukan beberapa orang yang akan ditugaskan menjadi perwakilan rakyat dan menjadi pemimpin dalam pemerintahan seperti presiden, gubernur, sampai bupati, adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Jurdi, 2018, hal. 1).

Tahun 2018, Pilkada di Pulau Jawa dilaksanakan di tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah terdapat 7 kabupaten/kota yang mengadakan pemilihan bupati dan wakil bupati sekaligus pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di antara tujuh kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kudus yang berdasar dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kudus ditetapkan adanya lima

pasangan calon (paslon) yang salah satunya terdapat calon kandidat perempuan yaitu Hj. Sri Hartini, S.T.

Tabel 1
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Periode 2018-2023
Berdasar Nomor Urut

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Masan, S.E., MM & Drs. H. Noor Yasin, MM	Demokrat PAN Golkar
2.	H. Noor Hartoyo, SH & Junaidi, SH.	Independen
3.	Hj. Sri Hartini, ST & H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM.	PBB PKS Gerindra
4.	H. Akhwan, S.H & H. Hadi Sucipto, S.Pd., MM.	Independen
5.	Ir. H. Muhammad Tamzil, MT & HM Hartopo, ST, MM, MH.	Hanura PPP PKB

Sumber: KPU Kabupaten Kudus, Tahun 2018

Hj. Sri Hartini, ST berpasangan dengan H. Setia Budi Wibowo, S.Ag., MM., yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus. Keduanya diusung oleh Partai Gerindra, PKS, dan PBB. Visi yang diusung adalah: “Mewujudkan Kudus Unggul Mumpuni”. Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa program, yaitu: a) Tiap desa mempunyai 1 mobil *ambulance* dan 1 mobil operasional; b) Program perempuan wirausaha mandiri; c) Membangun Kudus bebas pengangguran; d) Membangun Kudus bebas banjir; e) Madrasah diniyah unggulan tiap desa. F) Menciptakan kawasan seni budaya sebagai pusat ekspresi anak muda; g) Mewujudkan pemerintahan bersih, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Jika kita cermati, maka secara khusus, Hartini mengarahkan salah satu programnya khusus untuk pemberdayaan perempuan (*women empowerment*).

Tidak hanya program unggulan yang khusus untuk pemberdayaan perempuan, dalam kampanye politik, Hartini pun menggunakan upaya penguatan identitas perempuan dalam pemanfaatan isu kesetaraan dan kapabilitas calon perempuan. Isu penguatan identitas ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi partisipasi masyarakat khususnya perempuan. Apalagi berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa penduduk perempuan Kabupaten Kudus lebih besar jumlahnya yaitu 427.184 jiwa (50,76 persen) sedangkan laki-laki berjumlah 414.315 jiwa (49,24 persen). (BPS Kabupaten Kudus, Tahun 2016). Dengan jumlah yang besar ini diharapkan partisipasi perempuan dalam memilih kandidat perempuan juga akan besar. Sedangkan besarnya jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT Kabupaten Kudus dapat dicermati melalui tabel di bawah ini;

Tabel 1.1 Data DPT Pilbup Kudus 2018

No.	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			Jumlah Desa	Jumlah TPS
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	KALIWUNGU	36.124	36.492	72.616	15	174
2	KOTA	32.587	35.220	67.807	25	180
3	JATI	37.573	39.196	76.769	14	181
4	UNDAAN	27.781	28.399	56.180	16	140
5	MEJOBLO	27.532	27.940	55.472	11	132
6	JEKULO	38.858	39.887	78.745	12	193
7	BAE	25.331	28.170	51.501	10	121
8	GEBOG	25.944	37.371	74.315	11	179
9	DAWE	38.949	39.525	78.474	18	191
	JUMLAH	301.679	310.200	611.879	132	1.491

Sumber: KPU Kabupaten Kudus

Namun, hasil dari kontestasi pilkada Kabupaten Kudus yang digelar pada 27 Juni 2018 menunjukkan bahwa salah

satu representasi perempuan Hj. Sri Hartini, ST belum bisa memenangkan pemilihan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Data Hasil Perolehan Suara Pilbup Kudus Tahun 2018 Dirinci Tingkat Kecamatan

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA					SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH
		PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
1	KALIWUNGU	27.889	581	8.020	1.287	22.565	60.342	2.042
2	KOTA	16.646	1.083	7.175	1.495	24.923	51.322	2.183
3	JATI	27.241	1.078	7.235	1.658	25.530	62.742	2.389
4	UNDAAN	23.291	478	4.490	474	20.127	48.860	1.279
5	MEJOBLO	17.681	1.136	10.294	888	17.144	47.143	1.327
6	JEKULO	25.444	699	7.908	1.344	31.476	66.871	1.991
7	BAE	13.392	575	5.902	1.879	20.155	41.903	1.570
8	GEBOG	17.014	929	14.741	1.308	25.109	59.101	2.088
9	DAWE	25.495	834	11.027	818	26.961	65.135	2.022
	JUMLAH	194.093	7.393	76.792	11.151	213.990	503.419	16.895

Sumber: KPU Kabupaten Kudus dalam Angka 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa Hj. Sri Hartini berada di peringkat ketiga dengan jumlah perolehan suara 76.792 suara, di bawah paslon nomor 5 yaitu Ir. H. Muhammad Tamzil, MT & HM Hartopo, ST, MM, MH., yang memperoleh suara 213.990 suara dan paslon nomor urut pertama yaitu Masan, S.E., MM & Drs. H. Noor Yasin, MM yang memperoleh suara 194.093 suara.

Terlepas dari belum berhasilnya Hj. Sri Hartini menjadi Bupati Kudus, fenomena munculnya calon bupati perempuan pada saat pilkada di Kabupaten Kudus menjadi menarik sebab

Kudus mendapat julukan sebagai kota santri yaitu kota dengan kriteria terdapatnya pondok pesantren yang identik dengan 'tabunya perempuan menjadi pimpinan publik'. Menurut beberapa penelitian pondok pesantren dianggap sebagai salah satu pemegang otoritas keagamaan yang dimungkinkan masih ada yang memproduksi tafsir secara bias diantaranya memandang tabu jika perempuan menjadi pemimpin publik. Apakah konteks sosial keagamaan ini menjadi penyebab belum berhasilnya Hj. Sri Hartini atau apakah ada faktor-faktor yang lain? Maka, dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan itulah tulisan ini hadir.

Guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas, maka penelitian yang berjenis *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berasal dari sumber artikel jurnal, buku dan dokumen terkait. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dan analisa data yang digunakan mengikuti prosedur Miles Huberman yaitu koleksi, analisa, verifikasi, dan konklusi data.

B. Pembahasan

Sebelum dipaparkan mengenai faktor penyebab kegagalan Hj. Sri Hartini menjadi bupati Kudus pada Pilkada Tahun 2018, terlebih dahulu dipaparkan mengenai profil singkat Hj. Sri Hartini. Lahir di Sukoharjo dan menempuh Pendidikan dasar di MIN Muhammadiyah Sukoharjo, Pendidikan menengah di SMP Negeri Tawang Sari, Kab. Sukoharjo, dan lanjut ke Madrasah Aliyah Fillial Sragen, serta menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI Ungaran.

Sebelum terjun ke dunia politik, Hj. Sri Hartini adalah seorang pengusaha yang banyak berinteraksi dengan politisi hingga akhirnya ditawarkan untuk terjun ke dunia politik dan

pilihanya jatuh kepada Partai Gerindra. Pada Tahun 2014 terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Tengah daerah pemilihan meliputi Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara. Di Tahun 2018 Hj. Sri Hartini mengundurkan diri dari kursi DPRD Jawa Tengah dan maju menjadi calon bupati pada Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2018. Meskipun hasil Pilkada menunjukkan bahwa Hj. Sri Hartini beserta pasangannya hanya berada di nomor ketiga dengan jumlah suara 76.792 dari total suara 194.093, namun keberanian seorang perempuan mencalonkan diri menjadi bupati di kota santri tersebut patut diapresiasi.

Bila dipetakan, ada dua faktor penyebab yang membuat Hj. Sri Hartini belum berhasil menjadi sebagai Bupati di Kabupaten Kudus yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

1. Kurangnya Waktu untuk Sosialisasi Diri

Meskipun Hj. Sri Hartini dan pasangannya sudah pernah menjadi anggota DPRD baik tingkat Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Kudus yang pada saat prosesnya sudah berinteraksi dengan masyarakat pemilih di Kabupaten Kudus, namun kurangnya waktu untuk sosialisasi diri menjadi calon bupati dianggap sebagai salah satu penyebab utama pasangan Hartini-Bowo tidak mampu memperoleh suara yang signifikan pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 lalu.

Di sisi lain Hj. Sri Hartini yang merupakan salah satu representasi perempuan dalam ajang Pilkada Kudus tersebut sebagaimana pemaparan respon dari Ketua Partai Gerindra akan partisipasi calon perempuan pada Pilkada Kudus tahun 2018, yaitu: "Baik, di Kudus sendiri tidak terlepas dari religiusnya yang ditinggi ditambah dengan adanya banyaknya pondok-pondok pesantren yang ada. Dan jika membahas tentang pandangan politik masyarakat

di Kudus sendiri terlebih tentang kepemimpinan perempuan itu mungkin kurang.”

Akan tetapi, kaitannya dengan sosialisasi diri yang dilakukan oleh kandidat pilkada erat kaitannya dengan pendapat atau pandangan dari masyarakat. Maka peneliti juga menggali informasi tentang respon dari beberapa masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut; “bahwa terkait tentang partisipasi calon perempuan itu sebenarnya tidak ada masalah, namun di Kudus sendiri karena melihat dari sejarahnya belum pernah ada bupati perempuan yang pernah memimpin di Kudus maka itu yang menjadi faktor belum adanya kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Kudus pada pemimpin perempuan.”

Adanya perbedaan gender secara sosial telah menciptakan perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat, perbedaan peran tersebut, meliputi tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat di mana manusia beraktivitas. Karena eratnya hubungan cara pandang masyarakat mengenai gender itu sendiri sehingga menjadikannya seolah-olah gender adalah suatu hal yang permanen seperti permanennya ciri fisik atau biologis antara laki-laki dan perempuan. Lain halnya pada konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam di mana Islam sendiri hadir di dunia tidak lain ialah untuk memberikan kebebasan pada manusia dari banyaknya bentuk ketidakadilan (*inequality*). Apabila terdapat suatu norma yang mampu dijadikan sebagai suatu pedoman oleh masyarakat, akan tetapi tidak mampu sejalan akan prinsip-prinsip keadilan, norma maka hal tersebutlah harus ditolak. Hal tersebut dikarenakan bila kita telaah secara detail maka tidak terdapat satu teks pun baik itu Al-Qur'an atau pun hadist yang memberi peluang atau kesempatan guna melakukan perlakuan pada

perempuan secara semena-mena. Selain itu relevansi atau hubungannya antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan serta kemaslahatan untuk semua.

Lain halnya pada konsep kesetaraan gender dalam perspektif Islam di mana Islam sendiri hadir di dunia tidak lain ialah untuk memberikan kebebasan pada manusia dari banyaknya bentuk ketidakadilan/*inequality*. Apabila terdapat suatu norma yang mampu dijadikan sebagai suatu pedoman oleh masyarakat, akan tetapi tidak mampu sejalan akan prinsip-prinsip keadilan, norma maka hal tersebutlah harus ditolak. Hal tersebut dikarenakan bila kita telaah secara detail maka tidak terdapat satu teks pun baik itu Al-Qur'an atau pun hadist yang memberi peluang atau kesempatan guna melakukan perlakuan pada perempuan secara semena-mena. Selain itu relevansi atau hubungannya antar manusia di dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan, persaudaraan serta kemaslahatan untuk semua. Sebagaimana potongan makna ayat yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat/49:13

Artinya :“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”(QS. Al-Hujurat/49:13)

Berdasarkan dari ayat di atas terlihat jelas bahwasanya terkait dengan kondisi hubungan yang terbangun antara laki-laki dengan perempuan berlandaskan aturan norma agama maka ayat tersebut dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia tersebut diciptakan dengan kesamaan, tidak peduli asal mereka dari bangsa atau suku yang berbeda.

Kembali dalam konteks sosialisasi diri maka berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan Hj. Sri Hartini sebagai berikut: "Tentunya dengan tenggang waktu 3 bulan tidak akan mampu secara instant untuk membuat pemilih tertarik dan memiliki perhatian lebih, apalagi tingkat kepopuleran, ketokohan dan kedewasaan figur Hartini-Bowo yang dinilai masih kurang cukup di mata masyarakat Kabupaten Kudus. Tantangan lainnya juga tentang sosialisasi kepemimpinan perempuan yang masih menjadi perdebatan di masyarakat (Tim pemenangan, 2021)." Berdasarkan hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi tentang kepemimpinan perempuan membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih sebab Hj. Sri Hartini adalah calon bupati perempuan pertama di Kabupaten Kudus yang menurut sebagian masyarakat masih diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai makhluk superordinate dan perempuan sebagai makhluk subordinat. Cara pandang bahwa laki-laki menjadi pimpinan publik, sementara perempuan adalah pemimpin domestik lama tertanam pada masyarakat sehingga mempengaruhi orientasi pilihan saat memilih calon bupati yang berjenis kelamin perempuan. Faktor inilah yang sangat mempengaruhi jatuhnya elektabilitas Hj. Sri Hartini pada Pilkada di Kabupaten Kudus tahun 2018.

2. Faktor Bukan Orang Asli Kudus

Faktor domisili oleh calon perempuan juga menjadi salah satu penyebab akan ketidakberhasilannya pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan sebagai berikut: "Salah satu penyebab kegagalan beliau adalah

karena beliau tidak asli orang Kudus, hal demikianlah yang mengakibatkan kurangnya akses beliau untuk membangun relasi pada masyarakat dan selain itu pun rakyat sulit untuk mencari tahu akan background dari beliau (Wawancara dengan salah satu Tim Pemenangan Hj. Sri Hartini pada tanggal 23 Maret pukul 15.34 WIB)."

Berdasarkan jawaban di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait domisili pasangan calon Bupati pun menjadi faktor terpenting bagi penilaian bahkan pandangan dari masyarakat Kudus itu sendiri serta sangat mempengaruhi tingkat perolehan hasil suara pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 lalu.

b. Faktor Eksternal

1. Adanya Fenomena *Money Politic*

Fenomena *money politic* tidaklah bisa dilepaskan dalam pilkada yang dilaksanakan selama ini. Terdapat banyak penjelasan tentang definisi dari praktik politik uang. Marcus Mieznar (G. Sahdan dan H. Muhtar, 2009, hal. 121-122) memberikan pemaknaan terhadap politik uang sebagai amplop yang diberikan kepada tiap-tiap orang yang hadir dan berpartisipasi dalam acara kampanye pemilu. Kemudian, Amzulian Rifai memaknai politik uang sebagai satu tindakan pemberian uang kepada warga masyarakat dengan tujuan untuk mendapat dukungan suara dari warga yang telah dibayar tersebut. Semakin banyaknya praktik *money politic* ini terjadi akibat adanya masyarakat yang cenderung semakin permisif.

Pilkada secara langsung yang digelar semenjak 2005 dan pilkada serentak yang diawali semenjak tahun 2015, 2017, dan 2018 dengan tujuan mulanya untuk membuat efisiensi anggaran namun faktanya

malah berjalan kebalikannya. Untuk kandidat sendiri, pilkada langsung atau serentak menjadi ajang kontestasi sumber daya ekonomi para kandidat bagaimana tidak untuk mendapat satu tiket masuk dengan dukungan parpol, seorang calon harus membeli tiket untuk dana kampanye dan pembelian suara dengan nominal mencapai milyaran rupiah. Semerbak harum perlombaan politik uang sudah tidak dapat dihindarkan, bahkan untuk akhir-akhir ini menjadi hal yang wajar dan lumrah dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Bekerjanya politik uang tidak terlepas dari peran tim kampanye dan tim sukses dari para kandidat. Kemunculan botoh pada ajang pilkada langsung menempati peranan yang penting sebagai upaya pemenangan kandidat. Meski pada faktanya yang mendasari adanya botoh ialah karena hanya seperti permainan judi namun hal ini juga diyakini sebagai faktor penentu kemenangan karena sepak terjang yang dilalui botoh itu sendiri. Dari peran dan tujuan botoh tersebut sekarang tidak lagi menjadi tabu untuk dijadikan sebagai bahan perbincangan.

Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2018 di kabupaten Kudus ialah salah satu dari 7 daerah yang tengah melangsungkan pemilihan pilbup dan wabup di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dana yang dianggarkan dalam pelaksanaan pilkada tersebut ialah sebesar 22,5 Milyar yang terbagi pada dana Pengamanan, Panwaslu, hingga KPU yang diambilkan dari APBD Kudus dan ini bukan merupakan uang dengan nilai yang sedikit saja. Besaran anggaran tersebut akan menguap begitu saja jika konsep demokrasi tidak memiliki integrasi ke *civil society* di wilayah tersebut. Kudus yang dikenal luas sebagai kota “Santri” pun telah terpapar dengan fenomena botoh yang kerap kali memunculkan serangan pada setiap pelaksanaan pilkada, hal ini terjadi utamanya

terjadi di daerah Pantura. Fenomena mengenai botoh ini menjadi penting saat ini untuk kepentingan pengkajian karena dampak atas kerja botoh dapat merusak suara hingga 80% dari total suara sebagaimana dipaparkan oleh seorang komisioner KPU kabupaten Kudus.

Berdasarkan dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya fenomena *money politic* yang terjadi pada saat pilkada tersebutlah juga menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dari kandidat paslon nomor urut 3.

2. Adanya Jaringan Botoh yang Terorganisir

Sampai saat ini, tidak ada penelitian khusus yang menjelaskan asal mula kemunculan botoh di Indonesia. Namun, dari data informasi yang masuk saat terjadinya wawancara, botoh bergerak dari Pati sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Dari zaman dahulu *botoh-botoh* yang berasal dari Pati semua aslinya berasal dari daerah Bojomulyo, Juwana, Pati yang sampai saat ini masih aktif bermain dalam kawasan desa di Pati, lalu dengan adanya dorongan keinginan untuk memperbanyak keuntungan akibat dari adanya arus informasi yang cepat sehingga botoh dari Pati menyebar ke berbagai daerah di sekitar Pati termasuk ke Kudus (Hasil Wawancara 7 Juni 2018).”

Mulanya fenomena tentang *botoh* hanya dikenal dalam ajang judi tingkat desa seperti kegiatan sambung ayam. Lalu, seiring waktu berjalan kegiatan ini mengalami perkembangan masuk ke dalam ranah pemilihan kepala desa. Pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di suatu daerah, *botoh* yang bermain bukan hanya dari wilayah pemilihan saja akan tetapi *botoh* juga datang dari *botoh* luar desa yang ikut serta meramaikan pemilihan di desa tersebut.

Di tingkat ini, sejumlah uang dijadikan bahan taruhan antar *botoh* lalu menunggu bersama untuk hasil hitung suara pada pencoblosan yang berlangsung saat itu juga.

Pemenang dari permainan ini adalah *botoh* yang jagonya mendapat suara mayoritas dan dinyatakan menang. Penentuan calon pemenang yang akan dijagokan *botoh* biasanya dilakukan melalui survey lapangan dulu, mereka mencari informasi di masyarakat mengenai kekuatan, ketokohan, dan kharisma calon. Informasi-informasi yang didapat biasanya dikumpulkan dari tempat-tempat tongkrongan dengan obrolan ringan seperti di warung, angkringan atau obrolan penduduk di pos kamling, ada juga pada saat hajatan-hajatan penduduk setempat.

Adanya pilkada langsung menjadikan ajang bagi *botoh* untuk naik ke level yang lebih tinggi yang dulunya hanya tingkat pilkadas saat ini bisa mencapai tingkat pilkada dan hal ini sulit untuk dipungkiri masyarakat. Mereka bahkan memiliki tim survei yang banyak, yang memiliki tugas untuk menelisik kecenderungan pemilih, tim kawal untuk pemenang dan lainnya. Tim ini didapat dari hasil perkumpulan orang yang terlatih dalam pemilihan kades dan tim ini tersebar pada setiap RT, desa, dan kecamatan serta pada masing-masing tempat terdapat satu koordinator utama. Kemudian dari masing-masing koordinator tersebut akan didapatkan laporan yang kemudian akan diteruskan kepada bos *botoh*. Perbedaan yang terjadi antara survei *botoh* dan akademik ialah bahwa survei *botoh* dilakukan dengan menghitung nyata pendukung calon sedang survei akademik tidak demikian.

Untuk praktik yang dilakukan ini, kandidat dan *botoh* seperti memiliki hubungan yang terlihat seperti pertukaran ekonomi sederhana, sebagaimana

diutarakan oleh Schaffer and Schedler. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan ini tidaklah sesederhana yang nampak antara penjual dan pembeli yang kerap kali bertemu, hubungan yang terjalin seperti apa yang ada di pasar bebas dimana agen perantara diperlukan untuk menjembatani pertemuan antara penjual dan pembeli. Akan tetapi hubungan tersebut tidak seperti layaknya pertemuan langsung penjual dan pembeli yang mudah, seperti yang ada di pasar bebas, perlu adanya agen perantara untuk menjembatani bertemunya pembeli dan penjual. Konteks ini calon jagoan berperan sebagai orang yang membeli suara lalu menghubungi agen perantara yang kemudian memiliki tugas untuk menghubungi penjual layaknya di pasar gelap.

Adanya fenomena tersebut maka perlu dibutuhkan adanya pendidikan politik dengan tujuan supaya setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya tanpa adanya tindakan yang berpotensi kurang berkenan. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia sekaligus tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Oleh karena itu pendidikan politik itu sendiri memiliki tiga tujuan : *Pertama*, membentuk kepribadian politik. *Kedua*, kesadaran politik, dan partisipasi politik. Di samping itu adanya kepribadian politik dapat dilakukan dengan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan bahkan sosialisasi, serta jika dilakukan dengan metode langsung maka dapat berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

Pendidikan politik pun dapat dijadikan sebagai aktifitas yang bertujuan untuk membentuk serta menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada setiap individu. Sebagaimana ia meliputi sebuah keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga

loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan bahkan wawasan politik yang dapat menjadikan seseorang memiliki kesadaran terhadap Persoalan politik dan sikap politik, dengan demikian mampu menumbuhkan kesadaran politik di tempuh dua metode : dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, ia terwujud ndengan keikutsertaaan individu-individu yang dengan secara sukarela berada pada lini kehidupan politik masyarakatnya. Pendidikan politik dalam masyarakat manapun otomatis akan memiliki institusi maupun perangkat yang menopangnya dan yang paling mendasar yaitu keluarga, sekolah, partai-partai politik dan berbagai macam media penerangan lainnya.

C. Simpulan

Kontestasi pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Kudus diikuti oleh lima pasangan calon yang salah satunya adalah perempuan. Hasil pemilu menunjukkan belum berhasilnya calon bupati perempuan dengan adanya faktor-faktor penyebab, diantaranya: *Pertama*, secara internal faktor penyebab ketidakberhasilannya yaitu meliputi faktor kurangnya waktu untuk sosialisasi diri sebagai calon pemimpin perempuan; dan faktor primordialisme karena bukan asli orang Kudus; *Kedua*, secara eksternal bahwa faktor penyebab belum berhasilnya calon bupati perempuan pada pilkada Kudus tahun 2018 yaitu adanya fenomena *money politic*, dan terbentuknya jaringan botoh. Maka, pertama, pendidikan politik bagi masyarakat secara massif harus dilaksanakan oleh Lembaga penyelenggara maupun pengawas pemilu serta Perguruan tinggi dan NGO sehingga primordialisme dan pandangan yang bias gender dari masyarakat tentang calon bupati perempuan terkikis. Kedua, penegakan regulasi tentang larangan *money politic* oleh Lembaga pengawas pemilu mesti diperkuat bersama-sama dengan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (1st ed.). Kencana.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasuarana.
- Cohen, B. J. C. . (1983). *Sosiologi, Terjemahan Sahat Simamora*. PT. Bima Aksara.
- Samuelson P. Huntington dan Jhon M. Nelson. *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*, diterjemahkan oleh Sahat Simamora (*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*). PT. Rineka Cipta.
- G. Sahdan dan H. Muhtar. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, The Indonesian Power for Democracy*
- Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 15, No. 2, Desember 2018, diakses pada 30 September, 2020,
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/53>
- Idil Akbar, "Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia," *CosmoGov*, Vol. 2 No. 1, April 201
- Eliabeth Sitepu, "Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Research Sains* VoL.2 No.1 Januari 2016, diakses pada 30 Mei, 2022, <https://scholar.google.com/r?hl=id&as=politik+masyarakat&oq=pendidikan+politik+>

Website

http://digilib.uinsby.ac.id/2772/5/Bab_2.pdf. diakses pada tanggal 23 Februari, 2021 pukul 12.00 WIB

Kecamatan di Kabupaten Kudus. BPS Kabupaten Kudus. *Kota santri - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Retrieved June 11, 2021, from https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_santri